

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PKH DALAM RANGKA MENGATASI KEMISKINAN DI KECAMATAN ROWOKANGKUNG DIMASA PANDEMI

Delfi Heni Susanti

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Korespondensi penulis: delfihenisusanti@gmail.com

Dastin Pratiwi

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Farida Hani Sri Wahyuni

Universitas Maritim Raja Ali Haji

***Abstract.** The Covid-19 pandemic has claimed many lives and of course has a bad impact on the existence of our country. Many government sectors have been neglected and resulted in losses due to this pandemic. However, in addition to that, the government is an angel contained in the goal of the Unitary State of the Republic of Indonesia in the fourth paragraph of the 1945 Constitution, namely to guarantee the Indonesian nation and all its blood and welfare to promote the general public. This is a reference for the government to provide services to the community even during the pandemic. This study uses a qualitative descriptive that explains the implementation of the PKH program in Rowokangkung District, Lumajang Regency using Ripley's implementation theory (in Purwanto, 2012 which uses the interview method to obtain primary data. Respondents in this study are beneficiaries of the PKH program. Through interviews It is known that the implementation of the Family Hope Program (PKH) still shows shortcomings that need to be corrected in the following year, namely the delay in sending funds to the community and the presence of people who meet the criteria as recipients, hampering the current Covid-19 pandemic era.*

***Keywords:** PKH Program, Covid-19 pandemic, Policy implementation.*

Abstrak. Pandemi Covid-19 ini telah banyak memakan korban jiwa dan tentunya membawa dampak yang buruk bagi keberadaan negara kita. Banyak sektor pemerintah yang terbengkalai dan mengakibatkan kerugian akibat pandemi ini. Namun, disamping itu pemerintah dalam tugasnya sebagaimana yang terdapat dalam tujuan NKRI pada alinea keempat UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah dan memajukan kesejahteraan umum. Hal tersebut menjadi acuan pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat walaupun dimasa pandemi yang menerjang. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang menjelaskan terkait implementasi program PKH di Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang dengan menggunakan teori implementasi Ripley (Purwanto, Erwan Agus & Sulistyastuti, 2012) yang menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan data primer. Responden dalam penelitian ini merupakan penerima manfaat dari program PKH. Melalui wawancara ini diketahui bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) masih menunjukkan kekurangan yang perlu diperbaiki ditahun berikutnya, yakni adanya keterlambatan penyaluran dana kepada masyarakat dan

adanya masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima. Namun, tidak mendapatkan program tersebut. Sehingga, hal ini menyebabkan proses implementasi menjadi terhambat di era pandemi saat ini.

Kata kunci: Program PKH, Pandemi Covid-19, Implementasi kebijakan.

LATAR BELAKANG

Dalam menjalankan peran dan tugasnya, pemerintah tentu tidak lepas dari yang namanya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang juga merupakan salah satu dari tujuan bangsa Indonesia, yakni memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan negara merupakan cita-cita bersama bangsa ini dari dahulu hingga masa kini. Dalam mewujudkan tujuan tersebut bukanlah suatu langkah yang mudah, banyak permasalahan dan problematika yang harus dilewati. Salah satu permasalahan yang masih berlangsung hingga saat ini adalah isu tentang kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah *urgent* yang erat kaitannya dengan ketidakmampuan dalam mengakses berbagai bidang dalam kehidupan baik itu ekonomi, politik, pendidikan, dan sebagainya. Kemiskinan dapat menghambat pembangunan suatu bangsa, yang berakibat pada tidak terpenuhinya hak-hak manusia (Sumartono and Makmur, 2018). Adapun akibat yang timbul dari permasalahan kemiskinan yang terjadi bersifat kompleks dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu kebijakan perlindungan sosial yang sedang digalakkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Kebijakan program perlindungan sosial masih terus dikembangkan untuk diimplementasikan dengan baik hingga saat ini. Kemudian banyak program perlindungan sosial seperti pemerataan pendidikan (Nurmalasyiah & Sumburwati, 2017) bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat kurang mampu (Suharto, 2015). Implementasi program pemerintah yang berpihak pada masyarakat miskin, diharapkan dapat meningkatkan Kesejahteraan bahkan menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Apalagi disituasi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung di negara kita. Halini menyebabkan tingkat kemiskinan menjadi semakin melejit. Sebagaimana Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang. Dibandingkan September 2020, jumlah penduduk miskin menurun 0,01 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2020, jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 1,12 juta orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2021 tercatat sebesar 10,14 persen, menurun 0,05 persen poin terhadap September 2020 dan meningkat 0,36 persen pointerhadap Maret 2020 (BPS,

2021).

Adapun landasan hukum Program Keluarga Harapan (PKH) ialah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Salah satu kabupaten yang mendapatkan program bantuan PKH di provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Lumajang. Dimana di Kabupaten Lumajang tersebut, terdapat 21 kecamatan yang mendapatkan program PKH. Adapun salah satu dari kecamatan yang mendapatkan program bantuan PKH tersebut ialah kecamatan Rowokangkung. Kecamatan Rowokangkung memiliki luas wilayah 77,95 km² (Lumajangkab.go.id, 2021).

Adapun data jumlah penerima bantuan PKH dikecamatan Rowokangkung dari tahun 2019-2021.

Tabel 1.1 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Program PKH di Kecamatan Rowokangkung 2019-2021

Tahun	Jumlah KPM	Jumlah Penduduk
2019	1.863	39.016
2020	1.733	38.536
2021	1.656	39.256

Dari data tersebut, dapat kita ketahui bahwasanya jumlah penduduk di Kecamatan Rowokangkung Per Tahunnya mengalami peningkatan. Namun, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengalami penurunan tiap tahunnya (Lumajang, 2021). Kecamatan Rowokangkung menjadi salah satu kecamatan di Indonesia yang masyarakatnya terdampak *COVID-19*, sehingga tidak dipungkiri bahwa kecamatan ini juga mendapatkan PKH (Dinas Sosial Kab. Lumajang, 2021). Selain Kecamatan Rowokangkung, ada 20 kecamatan lainnya yang berada di Kabupaten Lumajang yang juga mendapatkan program PKH sepanjang tahun 2019 diantaranya kecamatan Candipuro, kecamatan pasirian, kecamatan tempursari, kecamatan Tekung, kecamatan Yosowilangun, kecamatan Senduro. Dalam pelaksanaan program PKH, berdasarkan wawancara peneliti bahwa pelaksanaan kecamatan Candipuro, kecamatan pasirian, kecamatan tempursari, dan kecamatan Tekung Tanjung telah berjalan lancar karena tidak adanya keluhan dari masyarakat, kecuali di kecamatan Rowokangkung dan kecamatan Randuagung, yang sama-sama mengalami keterlambatan dalam penyaluran kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kecamatan Rowokangkung

mengalami keterlambatan dikarenakan ada keterlambatan pencairan dana dari kabupaten.

Keterlambatan dalam pencairan PKH ini tentu berpengaruh terhadap para Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program ini yang tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan dan membantu masyarakat akibat pandemi *COVID-19* yang penggunaan uangnya untuk membantu KPM, yang bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari maupun untuk usaha tentunya akan terhambat juga (Dinas Sosial Kab. Lumajang).

Berdasarkan observasi awal peneliti dan melihat fenomena yang terjadi bahwa dalam pelaksanaan program PKH di kecamatan Rowokangkung tahun 2021 mengalami kendala dalam hal keterlambatan penyaluran kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang seharusnya KPM menerima bantuan tersebut 1 kali dalam 3 bulan. Menurut informasi yang didapatkan, hal ini menimbulkan protes dari KPM ke pihak kabupaten, ditambah lagi bahwa KPM melihat bahwa kecamatan lain sudah menyalurkan ke KPM sebagaimana ketentuan waktunya. Selain itu, kurangnya informasi dan pemberitahuan tentang kapan pencairan PKH, sehingga menimbulkan kebingungan para KPM. Selanjutnya juga terdapat kecemburuan dari masyarakat yang tidak mendapatkan program PKH tersebut, mereka merasa memenuhi kriteria-kriteria sebagai penerima sehingga mereka melakukan protes ke pihak Desa.

Dari pemaparan latar belakang di atas, menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Kebijakan PKH Dalam Rangka Mengatasi Kemiskinan Di Kecamatan Rowokangkung Dimasa Pandemi**”.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada 11 Oktober 2021. Penelitian ini dilakukan di kecamatan Rowokangkung.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kecamatan Rowokangkung yang berjumlah 10 orang masyarakat. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan *random sampling*.

Instrumen penelitian yang digunakan

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam penakigumpulan data, mempelajari buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian ilmiah lainnya sebagai bahan referensi.
2. Penelitian lapangan (*field work research*) yaitu melakukan penelitian secara langsung dilapangan untuk memperoleh data atau melakukan informasi langsung dari respondendengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:
 - a. Observasi, yaitu upaya mengamati objek yang diteliti termasuk lingkungan, tindakan dan peristiwa yang melingkupi objek yang diamati (Agustino, 2020).
 - b. Wawancara, Esterberg (Sugiyono, 2014) mendefinisikan bahwa wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Teknik analisis data

Dalam penelitian ini Teknik analisis data kualitatif yang digunakan adalah Miles dan Huberman. Menurut keduanya, proses analisis data kualitatif dilakukan dengan tiga tahapan (Faizti, 2021). Yaitu:

1. Reduksi Data

Tahap pertama dalam menganalisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah reduksi data atau *data reduction*. Tahap reduksi data adalah tahap mereduksi atau menyederhanakan data agar bisa sesuai dengan kebutuhan dan tentunya mudah untuk didapatkan informasi. Data yang didapatkan dari hasil wawancara, survei kepuasan pelanggan, pengamatan langsung di lapangan, dan sebagainya tentu memiliki bentuk yang kompleks. Data ini kemudian menjadi lebih sederhana, sesuai dengan kebutuhan penelitian, dan dianggap mampu mewakili semua data yang sudah didapatkan. Sehingga lebih mudah untuk diproses ke tahap selanjutnya agar menjadi informasi yang bulat, jelas, dan menjawab suatu permasalahan.

2. Penyajian Data

Dalam macam-macam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, setelah menyelesaikan tahap reduksi maka masuk ke tahap penyajian data atau *data display*. Bentuk penyajian data kemudian beragam bisa disajikan dalam bentuk grafik, *chart*, pictogram, dan bentuk lain. Sehingga kumpulan data tersebut bisa lebih mudah disampaikan kepada orang lain. Selain itu juga mengandung informasi yang jelas dan pembaca bisa dengan mudah mendapatkan informasi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebuah kebijakan atau program yang dirumuskan oleh Pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan penduduk di Indonesia. Secara umum, konsep kebijakan hampir selalu dikaitkan dengan keputusan tetap yang bersifat konsisten dan merupakan pengulangan tingkah laku dari yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut (Sarman, 2000).

Secara konseptual PKH termasuk dalam kategori bantuan sosial (*social assistance*), yakni program jaminan sosial (*social security*) yang berbentuk tunjangan uang, barang, atau pelayanan kesejahteraan yang umumnya diberikan kepada keluarga rentan yang tidak memiliki penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Keluarga miskin, pengangguran, anak-anak, penyandang cacat, lanjut usia, orang dengan kecacatan fisik dan mental, kaum minoritas, yatim-piatu, kepala keluarga tunggal, pengungsi, dan korban konflik sosial adalah beberapa contoh kelompok sasaran bantuan sosial (Kemensos, 2013).

PKH diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang bermartabat sehingga tercipta kemandirian lokal penyandang masalah kesejahteraan sosial, dapat meningkatkan pendayagunaan sumber daya dan potensi aparatur (struktural dan fungsional) dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk mampu memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.

Penelitian yang dilakukan yaitu tentang Implementasi Program PKH Studi Kasus di Kecamatan Rowokangkung dimasa Pandemi *COVID-19*. Penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menganalisa implementasi dari program PKH di masa pandemi Covid-19 menggunakan teori implementasi Ripley. Hasil penelitian akan memberikan penjelasan mengenai data yang telah didapatkan dari hasil penelitian lapangan, data yang diperoleh bersifat diskriptif berbentuk kata atau kalimat dari hasil wawancara yang

dilakukan, observasi lapangan, dan studi kepustakaan.

Jumlah informan sebanyak 7 orang Keluarga Penerima Manfaat atau kelompok sasaran program PKH di kecamatan Rowokangkung, 2 orang pendamping program PKH, 1 orang PJ kecamatan Rowokangkung. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang sudah cukup mewakili dengan mewawancarai orang-orang yang dianggap mengetahui informasi dan data yang dibutuhkan peneliti.

Berdasarkan teori yang digunakan untuk melakukan penelitian ini diketahui terdapat 7 indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis implementasi program keluarga harapan di Kecamatan Rowokangkung Lumajang dengan menggunakan 7 orang informan sebagai sumber wawancara guna menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

1. Akses

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat, lokasi penyelenggaraan program keluarga harapan berada setiap balai desa yang berada di Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. Pemilihan kantor balai desa sebagai lokasi penyelenggaraan sosialisasi dan pendataan dari program kegiatan tersebut karena lokasi yang mudah diakses oleh masyarakat dan sudah banyak diketahui oleh masyarakat penerima bantuan PKH. Untuk mencapai lokasi kantor balai desa yang ada Kecamatan Rowokangkung bagi masyarakat tidak menemui kesulitan karena akses jalan yang baik sehingga mempermudah masyarakat.

Penyampaian informasi mengenai program keluarga harapan telah dilakukan oleh pihak pemerintah Kecamatan Rowokangkung dan melibatkan berbagai pihak. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyampaian informasi tentang program keluarga harapan antara lain seperti para perangkat desa atau bisa disebut dengan Pak Kampung. Namun berdasarkan hasil penelitian berkaitan dengan penyampaian informasi tentang program keluarga harapan kepada masyarakat dinilai sudah efektif. Masyarakat menilai penyampaian informasi tentang program ini sudah efektif dikarenakan informasi program bantuan disampaikan secara langsung kepada masyarakat yang dilakukan oleh perangkat desa-desa di Kecamatan Rowokangkung. Masyarakat memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu tentang adanya program tersebut seperti adanya pesan yang ditulis melalui pesan elektronik yang dikirimkan kepada warga sehingga masyarakat bisa mempersiapkan dapat mempersiapkan data-data yang dibutuhkan untuk pengambilan bantuan program keluarga harapan seperti KK asli dan KTP asli. Setelah masyarakat telah selesai melakukan

pendaftaran, maka dari pihak pusat akan melaksanakan seleksi. Jika lolos maka bantuan dana akan dikirimkan melalui atm Bri dan bantuan dana tersebut dapat digunakan atau dapat melakukan penarikan melalui agen Bri link terdekat.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa lokasi dan penyelenggaraan program serta komunikasi yang dilakukan perangkat desa dan masyarakat telah terlaksana dengan baik sehingga dapat dikatakan bahwa kesamaan akses yang tepat dan baik dalam memberikan pelayanan terhadap semua masyarakat penerima bantuan program keluarga harapan di Kecamatan Rowokangkung. Seperti yang dikatakan Ibu Endang dalam wawancara, beliau mengatakan bahwa untuk akses informasi dan lokasi yang dipilih dalam pelaksanaan program keluarga harapan telah efektif sehingga kami para penerima bantuan lebih dipermudah dalam kepengurusan pengambilan bantuan dari program tersebut. (Hasil wawancara tanggal 8 Desember 2021)

2. Cakupan

Terdapat 2 prosedur yang digunakan untuk menilai dan mengukur besarnya jumlah cakupan di dalam dimensi cakupan. Pertama yaitu ketepatan kelompok sasaran. Pihak implementor harus menentukan kelompok sasaran dari setiap program yang akan dilaksanakan. Baik dari segi pengukuran tingkat perekonomian, ataupun status sosial di masyarakat. Pada program keluarga harapan, yang menjadi kelompok sasarannya adalah keluarga sangat miskin atau disingkat dengan KSM. Pemerintah memberikan standar kelompok penerima bantuan PKH berdasarkan dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah seperti luas lantai bangunan tempat tinggal, pendidikan terakhir kepala keluarga hingga jumlah tabungan yang dimiliki kurang dari Rp. 500.000,-

Standar kelayakan bagi masyarakat yang mendapat bantuan program PKH telah memiliki dasar hukum yang kuat sehingga standar kelayakan tersebut digunakan sebagai aturan dalam menentukan kelayakan masyarakat yang mengikuti program keluarga harapan. Namun pada kenyataannya masih banyak dari masyarakat yang mempersoalkan tentang ketidaktepatan penyaluran dana bantuan PKH. Masih banyak masyarakat yang masuk kedalam golongan KSM tetapi tidak mendapat bantuan dari program tersebut dikarenakan banyak masyarakat yang tidak menjadi peserta dari program keluarga harapan. Hal tersebut dapat terjadi karena seleksi peserta penerima PKH dilakukan di Pusat, sehingga pemerintah pusat memberikan

nilai kelayakan berdasarkan data yang telah ada.

Yang kedua adalah proporsi atau perbandingan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, jumlah masyarakat penerima bantuan dana dari program keluarga harapan di tahun 2019 dan di tahun 2020 mengalami penerunan. Pada tahun 2019, jumlah penerima bantuan PKH sebanyak 1863 peserta, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 1656 peserta. Di masa pandemi covid 19 jumlah peserta penerima bantuan PKH berkurang. Pemerintah pada saat ini lebih selektif dalam menentukan kelompok sasaran bantuan program PKH sehingga bisa dialihkan kepada percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia. Penurunan jumlah peserta dapat dilakukan setelah dari pihak pemerintah pusat meminta kepada pemerintah desa untuk terjun ke lapangan menilai kembali sesuai dengan standar kan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah untuk masyarakat yang layak mendapatkan bantuan PKH atau masyarakat yang masuk kedalam KSM

3. Frekuensi

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, frekuensi program keluarga harapan dilakukam sebanyak 3 kali dalam satu tahun atau setiap 3 bulan sekali. Dana bantuan PKH akan dikirimkan melalui atm BRI yang telah diberikan pada awal penerimaan bantuan. Bantuan tetap Rp. 500.000 Bantuan komponen PKH :

- a. Ibu Hamil : Rp. 1.000.000,-
- b. Anak SD dan yang sederajat : Rp. 450.000,-
- c. Anak SMP dan yang sederajat Rp. 750.000,-
- d. Anak SMA dan yang sederajat Rp. 1.000.000,-

Menurut Ibu Linda, beliau mengikuti program keluarga harapan sejak tahun 2005 hingga sekarang. Dengan adanya program tersebut kami merasa sangat terbantu dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah apalagi dimasa pandemi yang menyebabkan terhambatnya kondisi perekonomian keluarga. (Hasil wawancara tanggal 8 Desember 2021)

4. Bias (Penyimpangan)

Penyelenggaraan penyaluran dana program keluarga harapan pada saat ini mengalami kendala. Penyaluran dana PKH mengalami keterlambatan diakibatkan adanya pandemi Covid-19 sehingga penyaluran dana dilakukan secara bertahap. Sebelum pandemi, di tahun 2019 penyaluran dana dilakukan secara bersama dan sesuai dengan tanggal penerimaan yang telah dijadwalkan. Namun dikarenakan

pandemi, penyaluran dana mengalami keterlambatan sehingga banyak dari anak-anak penerima bantuan PKH terlambat dalam pembayaran SPP di sekolahnya. Tidak hanya itu, minimnya informasi mengenai jadwal penerimaan bantuan menyebabkan masyarakat kebingungan sehingga harus rela keluar masuk ke dalam mesin atm atau agen Bri link. Dengan demikian maka frekuensi dari penyaluran dana PKH masih sangat rendah di masa pandemi Covid-19.

5. Ketepatan Layanan

Ketepatan layanan dapat diukur berdasarkan dua indikator, yang pertama adalah waktu. Penyelenggaraan penyaluran dana PKH ini tidak ada kepastian, sehingga penjadwalan dianggap sebagai formalitas saja. Hal tersebut terjadi karena fokus pemerintah pada saat ini adalah penanganan pandemi covid-19. Dengan demikian maka ketepatan waktu masih dinilai belum berjalan dengan baik.

Indikator yang kedua adalah aturan. Peraturan pemerintah tentang pendampingan dan pengawasan yang harus dilakukan guna mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan program PKH dan mengawasi jalannya program PKH. Pada indikator pendampingan dan pengawasan pemerintah melakukan kegiatan tersebut melalui Dinas Sosial dan Pemerintah Desa. Pada kegiatan pendampingan, dinas sosial akan mendampingi masyarakat yang memiliki keluhan atau permasalahan pada pemanfaatan atau menanyakan kesesuaian jumlah penerima bantuan PKH. Pada tahap pengawasan, Dinas Sosial bersama pemerintah desa akan turun langsung ke lapangan seperti melakukan pengawasan apakah masyarakat yang terdaftar sebagai peserta PKH memenuhi atau tidaknya syarat penerima PKH yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

6. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban implementor dalam menjalankan tugas untuk menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran. Artinya melihat apakah terjadi kebocoran atau penyelewengan dalam pelaksanaan program atau kebijakan. Menurut Santosa dalam (Anggara, 2018) akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya. Menurut Dunn dan Ripley dalam (Anggara, 2018) bahwa tujuan evaluasi untuk memenuhi akuntabilitas publik, esensi akuntabilitas terdiri

atas 1) memberikan ekplanasi yang logis atau realistis pelaksanaan sebuah program, 2) mengukur kepatuhan, artinya mampu melihat kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan, 3) melakukan auditing untuk melihat *output* kebijakan sampai pada sasaran yang dituju, ada tidaknya kebocoran dan penyimpangan pada penggunaan anggaran, ada tidaknya penyimpangan tujuan dan pelaksanaan program,

Akunting untuk melihat dan mengukur akibat sosial ekonomi dari kebijakan. Berdasarkan hasil temuan dilapangan dalam wawancara yang dilakukan dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), bahwa dalam penyelenggaraan program PKH di Kecamatan Rowokangkung ini pemerintah setempat telah melaksanakan tugasnya sebagai pemberi layanan dengan menerapkan akuntabilitas kepada masyarakatnya yakni tidak melakukan pungutan liar (*pungli*) maupun pemotongan dana bantuan PKH kepada Keluarga Penerima manfaat. Besaran dana bantuan PKH yang diterima KPM sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa ada pengurangan hak-hak terhadap KPM (Hasil wawancara tanggal 8 Desember 2021)

7. Kesesuaian program dengan kebutuhan

Menurut Ripley, kesesuaian program dengan kebutuhan merupakan indikator untuk mengukur apakah berbagai keluaran kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak. Hal ini sesuai dengan pendapat Korten dalam (Akib, 2010) yang menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program, yang salah satunya yaitu kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Artinya dapat dipahami bahwa jika *output* program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran jelas *output* tersebut tidak dapat dimanfaatkan. Untuk dapat mengukur kesesuaian program dengan kebutuhan peneliti lebih menitikberatkan pada persepsi Keluarga Penerima Manfaat yang merupakan kelompok sasaran apakah Program Keluarga Harapan yang diterima sesuai kebutuhan mereka untuk membantu ekonomi di masa pandemi atau tidak. Berdasarkan hasil temuan dilapangan dalam wawancara dengan Keluarga Penerima Manfaat bahwa program PKH sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sangat membantu perekonomian masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari akibat

adanya pandemi *COVID-19* terutama bagi mereka yang kehilangan pekerjaan dan juga membantu biaya anak, biaya usaha, maupun untuk biaya hidup lainnya (Hasil wawancara tanggal 8 Desember 2021)

SIMPULAN

Dalam proses implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Rowokangkung dari ketujuh indikator tersebut sudah bisa dikatakan kurang optimal. Hal ini dilihat dari ada 3 (tiga) indikator yang belum berjalan dengan baik seperti akses, frekuensi, dan bias serta 4 (empat) indikator yang sudah berjalan dengan baik seperti cakupan, ketepatan layanan (*service delivery*), akuntabilitas, dan kesesuaian program dengan kebutuhan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Dari sisi akses, dikatakan belum berjalan dengan baik karena dalam implementasi program PKH ini pihak kecamatan maupun desa tidak menyediakan layanan informasi kepada masyarakat melalui media elektronik seperti email, WhatsApp, dan papan pengumuman. Namun, diberitahukan melalui surat untuk keluarga penerima manfaat. Sehingga, hal ini membuat masyarakat tidak mengetahui secara jelas informasinya dan tidak ada layanan yang diberikan saat bantuan program PKH ini memiliki keterlambatan penyaluran yang mengakibatkan masyarakat banyak yang bertanya-tanya.
2. Cakupan, program PKH di Kecamatan Rowokangkung dapat dikatakan sudah diimplementasikan dengan baik walaupun tidak maksimal. Dikarenakan masih ada masyarakat yang memenuhi kriteria program. Namun, tidak menjadi keluarga penerima manfaat dari program PKH. Dalam hal ini pihak kecamatan tidak bisa disalahkan, dikarenakan kecamatan Rowokangkung hanya menerima dan mengirimkan data masyarakatnya ke pemerintah pusat dan merekalah yang melakukan penyeleksian. Setidaknya dalam hal ini pihak kecamatan sudah memberikan data-data yang dimiliki masyarakat kepada pemerintah.
3. Frekuensi atau intensitas pencairan, sebelum masa pandemi program PKH di kecamatan Rowokangkung frekuensi pencairan masih lancar. Namun, setelah adanya pandemi Covid-19 yang terjadi membuat adanya keterlambatan pencairan dana bagi keluarga penerima manfaat. Sehingga, hal tersebut menjadi salah satu permasalahan di Kecamatan Rowokangkung.

4. Bias, dapat disimpulkan bahwa dalam indikator bias (menyimpang) tidak ada terjadi penyimpangan, baik itu yang dilakukan oleh pihak kecamatan, perangkat desa, maupun masyarakat.
5. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Rowokangkung belum terlaksana tepat waktu di masa pandemi Covid-19. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya keterlambatan pencairan oleh pemerintah kepada KPM. Sehingga, hal ini menimbulkan protes dari warga kecamatan kepada pemerintah.
6. Dari sisi akuntabilitas, sudah cukup berjalan baik, dalam pelaksanaan program PKH di Kecamatan Rowokangkung sudah sesuai dengan aturan yang mengatur hal tersebut, bahwa besaran bantuan PKH yang diterima KPM sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa ada pengurangan hak-hak terhadap KPM.
7. Kesesuaian program dengan kebutuhan maka dapat disimpulkan bahwa program PKH yang digalakkan oleh pemerintah hingga saat ini dimasa pandemi Covid-19 sudah sesuai dengan kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat atau kelompok sasaran seperti untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari akibat terkena dampak *COVID-19*.

Sehingga, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya program PKH di kecamatan Rowokangkung telah dapat mengatasi kemiskinan di kecamatan Rowokangkung pada masa pandemi Covid-19.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan suport yang mampu diterapkan oleh kami sekelompok. Terima kasih sekali saya ucapkan kepada teman-teman yang telah membantu menyelesaikan tulisan ini.

DAFTAR REFERENSI

- Agustino, L. (2020) *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Revisi ke2. Bandung: Bandung: Alfabeta.
- Anggara, S. (2018) *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Chambers, R. (1987) *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*. LP3ES, Jakarta.
- Sarman, M. & S. (2000) *Masalah Penanggulangan Kemiskinan*. Puspa Swara, Jakarta.
- Sugiyono (2014) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. Bandung: Bandung: Alfabeta.

JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)

Vol.1, No.2 Juni 2022

e-ISSN: 2963-7651; p-ISSN: 2963-8704, Hal 38-51

Sumartono, S. A. P. and Makmur, M. (2018) 'IMPLEMENTASI KEBIJAKANPROGRAM KELUARGA

Purwanto, Erwan Agus & Sulistyastuti, D. A. (2012) *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Yogyakarta: GAVA MEDIA.

Artikel Jurnal

Akib, H. (2010) 'Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana', *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), pp. 1–11.

HARAPAN (PKH) DALAM MEMUTUS RANTAI KEMISKINAN (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto', *Wacana*, Vol. 16, N.

Nurmalasyiah, & Sumburwati. (2017). Implementasi kebijakan kartu perlindungan sosial di desa gumpa kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur (Program Studi bantuan siswamiskin). *PubBis: Jurnal PemikiranDanPenelitianAdministrasi PublikDanAdministrasi Bisnis*, 1(1), 208–331.

Halaman Web

BPS (2021) 'Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2021'. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html>.

Faizti, N. (2021) 'Mengenal Macam-Macam Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian'. Available at: <https://www.duniadosen.com/macam-macam-analisis-data-kualitatif/>.

Lumajang, D. S. (2021) 'Data Penerima PKH'. Available at: <https://dinsos.lumajangkab.go.id/>.

Lumajangkab.go.id (2021) 'Kecamatan Rowokangkung'. Available at: <https://www.lumajangkab.go.id/kecamatan/rowokangkung>.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2018 tentang ProgramKeluarga Harapan